



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 23 TAHUN 2019

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SHODAQOH DARI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam serta infaq dan shodaqoh merupakan pengamalan ibadah yang dianjurkan dalam syariat Islam;
- b. bahwa zakat, infaq dan shodaqoh yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat di Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shodaqoh dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
16. Peraturan . . .

16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SHODAQOH DARI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur . . .

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang telah mencapai nishab atau batasan minimum untuk berzakat.
9. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 85 gram emas murni, atau setiap bulan $1/12$ dari 85 gram = 7,083 gram,
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Shodaqoh adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
13. Pengeluaran zakat profesi adalah pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari penghasilan bruto yang telah memenuhi batas nishob dari Pegawai yang dinyatakan dengan surat kesediaan/ surat pernyataan bermeterai.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Daerah;

15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota untuk membantu pengumpulan zakat.
16. Muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
17. Munfiq adalah seorang muslim yang akan berinfak.
18. Mushoddiq adalah seorang muslim yang akan bershodaqoh.
19. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
20. Amilin adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan/mentashorufkan zakan, infaq dan shodaqoh.

BAB II

AZAZ, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Pengelolaan zakat profesi, infaq, shodaqoh dari Pegawai berazaskan :

- a. Syari'at Islam;
- b. Amanah, yaitu dapat dipercaya;
- c. Kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
- d. Keadilan, yaitu pendistribusian yang dilakukan secara adil;
- e. Kepastian hukum yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik, muzakki, munfiq dan mutashoddiq;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infaq dan shodaqoh; serta
- g. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal . . .

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh bagi ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk :

- a. menggali potensi zakat profesi, infaq dan shodaqoh dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. pengumpulan zakat profesi, infaq, dan shodaqoh oleh dari muzaki, munfiq dan mutashoddiq dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan zakat profesi, infaq dan shodaqoh bagi ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah adalah :

- a. mendorong ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menunaikan kewajiban membayar zakat profesi, infaq dan shodaqoh;
- b. memberikan pelayanan bagi ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menunaikan kewajiban zakat profesi, infaq dan shodaqoh;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat profesi , infaq dan shodaqoh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Pasal 5

Sasaran pengumpulan zakat profesi, infaq dan shodaqoh adalah setiap ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang beragama Islam.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infaq dan shodaqoh dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk UPZ di masing-masing Perangkat Daerah/BUMD oleh BAZNAS Kota.

(2) Pembentukan . . .

- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas mengumpulkan zakat profesi, infaq dan shodaqoh dari ASN dan Pegawai BUMD di Perangkat Daerahnya dan menyetorkan 100% (seratus persen) ke BAZNAS Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggung jawab kepada BAZNAS Kota.

BAB IV

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 8

- (1) Zakat profesi dikumpulkan dari setiap ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang beragama Islam yang penghasilannya telah mencapai Nishab.
- (2) Infak dan shodaqoh dikumpulkan dari setiap ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bagi munfiq dan mutashoddiq.

Pasal 9

- (1) Besaran zakat profesi yang dipungut dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Penghasilan Bruto;
- (2) Besaran infaq dan shodaqoh dipungut kepada Para Pegawai yang tidak mencapai nishob dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Pelaksana umum golongan III = Rp. 40.000,-
 - b. Pelaksana umum golongan II = Rp. 35.000,-
 - c. Pelaksana umum golongan I = Rp. 30.000,-

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) UPZ Perangkat Daerah/BUMD melakukan pendataan calon muzaki, munfiq dan mutashoddiq, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ.
- (2) UPZ Perangkat Daerah menyampaikan data muzaki, munfiq dan mutashoddiq dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari ASN/Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infaq dan/atau shodaqoh kepada BAZNAS Kota.
- (3) Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Zakat Profesi, infaq dan shodaqoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) UPZ Perangkat Daerah/BUMD yang sistem penggajian *PayRoll* (non tunai), zakat profesi, infaq dan shodaqoh dipotong langsung oleh bank untuk disetor ke rekening BAZNAS Kota atau dikembalikan kepada bendahara gaji untuk disetorkan melalui UPZ;
- (2) UPZ Perangkat Daerah/BUMD yang sistem penggajiannya dibayar tunai, pemotongan zakat profesi, infaq dan shodaqoh oleh Bendahara Gaji Perangkat Daerah.
- (3) UPZ Perangkat Daerah/BUMD menyetorkan seluruh setoran zakat profesi, infaq dan shodaqoh sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada BAZNAS Kota.

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk proses pengumpulan zakat profesi, infaq dan shodaqoh dibebankan pada BAZNAS Kota dari pos Amilin

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 13

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat profesi, infaq dan shodaqoh, BAZNAS Kota dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, *workshop*, seminar dan/atau ceramah.

BAB V

PENGATURAN, PEMBIAYAAN DAN
KOORDINASI UPZ

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan, tata kerja dan pembiayaan UPZ diatur dengan Peraturan BAZNAS

Pasal 15

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional UPZ bersumber dari :

- a. pos Amilin BAZNAS Kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 16

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan UPZ melaksanakan koordinasi dengan BAZNAS Kota

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) BAZNAS Kota menyampaikan laporan hasil pengumpulan zakat profesi, infaq dan shodaqoh dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota setiap semester.
- (2) BAZNAS Kota menyampaikan laporan lengkap pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infaq dan shodaqoh dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah selama satu tahun kepada Wali Kota pada awal tahun berikutnya.

BAB VII

PENGAWASAN , PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap UPZ Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan pengumpulan zakat profesi, infaq dan shodaqoh dilakukan oleh BAZNAS Kota meliputi :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Edukasi;
 - c. Informasi media

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 20 Maret 2019

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 20 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

PRAPTOMO WR.
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SHODAQOH BAGI
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT,
 INFAQ/SODAQOH



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KOTA TEGAL**

Sekretariat : Jl. Nila No. 02 Rt.02/06 Kota Tegal 52111 Telp 085959446655.
 email: baznaskota.tegal@baznas.go.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT, INFAQ/SODAQOH

Dengan Ucapan *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*
 Disertai niat ikhlas karena Allah, saya :

Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Alamat Lengkap	:	
No. HP	:	
Alamat email	:	
Asal Instansi	:	

Berniat membayar :

No	JENIS	SEBESAR
1	Zakat Amaliyah/Profesi/Jasa *	Rp.
2	Infaq Amaliyah/Profesi/Jasa	Rp.
	JUMLAH	Rp.
*) sebesar 2,5% dari pendapatan bruto		

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Bendahara Gaji untuk memotong pendapatan saya sejumlah tersebut diatas untuk selanjutnya disetor ke Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Kota Tegal.

Mengetahui
 Ketua UPZ.....

Tegal, 2019
 Yang bersedia zakat/infaq

.....
 Nama dan tandatangan

.....
 Nama dan tandatangan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP 19680216 198903 1 004

MOHAMAD NURSHOLEH